

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan meningkatnya perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia, membuat para masyarakat ikut bersaing dalam mencoba membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan para masyarakat dalam usaha berbagai ragam serta dapat membantu mengurangi pengangguran dengan adanya membuka lapangan kerja. Namun saat kita memutuskan untuk ingin membangun usaha, selain jenis usaha yang harus kita lakukan, pasti juga kebutuhan yang kita terpikir dan tidak kalah penting adalah modal.

Dalam masa awal-awal untuk membuka usaha, modal tidaklah sedikit karena membuka usaha dibutuhkan dengan dana yang besar. Perihal untuk modal sebenarnya tidak akan menjadi masalah ketika dana kita yang ada di tabungan jumlahnya mencukupi untuk dijadikan sebagai modal usaha. Tapi tidak semua orang punya dana tabungan yang mencukupi, maka dengan meminjam uang untuk modal usaha dapat dilakukan dengan pihak orang atau ke bank. Dan kegiatan pinjam-meminjam telah lama dilakukan oleh masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran.

Berdasarkan Pasal 1754 KUH Perdata yang dimaksud dengan pinjaman-meminjam (pakai habis) adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dalam jumlah dan keadaan yang sama.¹ Pinjaman barang yang habis dipakai dan pinjaman uang disebut *kontrak-rill*, yaitu dimana persetujuan peminjaman baru mengikat setelah barang atau uang yang diserahkan diterima oleh peminjam. Berdasarkan definisi yang diatas maka orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu dan apabila barang itu musnah maka yang bertanggung jawab adalah peminjam itu sendiri.

Hukum perdata indonesia kita menganut asas kebebasan berkontrak yang dimana suatu perjanjian tersebut pada prinsipnya isinya dan bentuknya bebas. Dan kebutuhan untuk membuat suatu perjanjian akan membicarakan aspek hukum pembuktian. Dalam bentuk kontrak untuk pembuktian dalam suatu perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).²

¹ Salim H.S, 2009, *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.78.

² *Ibid.*, hal.42

Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata telah mengatur apa saja alat-alat bukti yang terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Berkaitan dengan bukti secara tertulis yaitu dalam Pasal 1867 KUH Perdata, pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. Akta adalah surat atau tulisan.³ Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak, tanpa perantaraan seorang pejabat.⁴ Dan juga dalam Pasal 1875 KUH Perdata, suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang mendatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti akta otentik.

Sedangkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata telah ditentukan pengertian akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta yang dibuat.⁵ Dan dengan demikian akta merupakan alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1867 KUH Perdata.

Namun di era zaman modern sekarang, sedikit banyak masyarakat kita melakukan persetujuan perjanjian pinjaman uang untuk modal usaha

³ Salim H.S, 2007, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU)*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 29

⁴ *Ibid.*, Hal.33

⁵ *Ibid.*, Hal.34

melalui akta dibawah tangan. Dalam hal ini tentu saja surat-surat bawah tangan boleh digunakan sebagai alat pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata karena telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dengan akta otentik sepanjang surat atau akta tersebut dapat diakui oleh para pihak. Selain dapat memberikan positif dari membuat akta dibawah tangan tersebut, juga mempunyai hal negatif dimana pihak yang meminjam dapat memungkiri atau tidak mengakui bahwa surat perjanjian tersebut tidak ada atau tidak ditandatangani olehnya. Berdasarkan Pasal 1876 KUH Perdata tersebut bahwa apabila keberadaan, isi atau tanda tangan pihak meminjam dari suatu akta bawah tangan dapat dipungkiri atau disangkal oleh pihak lawan.

Padahal syarat sahnya perjanjian dalam suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat harus memenuhi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian akan menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Pembuatan perjanjian secara tertulis (kontrak) diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.⁶ Dan juga hak dan kewajiban pada para pihak yaitu antara pemberi dan penerima perjanjian pinjaman yang diatur dalam Pasal 1759 sampai dengan Pasal 1764 KUH Perdata. Hak dari pemberi peminjam adalah memberikan barang yang dipinjam pakai

⁶ Syahmin, 2011, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal.2.

habis kepada penerima pinjaman. Hak dari peminjam adalah menerima barang yang dipinjam dari pemberi pinjaman. Kewajiban pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang diperpinjamkan sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Kewajiban dari peminjam adalah mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah diperjanjikan berdasarkan dalam Pasal 1763 KUH Perdata. Jika ia tidak mampu memenuhi kewajibannya maka ia diwajibkan untuk membayar harga barang yang dipinjamnya, dengan syarat ia harus memperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, sesuai dengan kontrak berdasarkan Pasal 1763 KUH Perdata.⁷

Perjanjian memang biasanya dibuat dengan diawali oleh suatu itikad baik dan rasa saling percaya antar para pihak. Namun pada kenyataan ketika dalam pelaksanaan perjanjian timbul akan suatu konflik maka aspek hukum dalam mengenai keberadaan dan isi dari perjanjian tersebut menjadi hal yang penting. Hal inilah yang dapat merusak hubungan hukum antar dua pihak yang mengurangi rasa kepercayaan pihak kreditur atau debitur dan para pihak tidak menyakini perjanjian tersebut sah atau tidak sah sesuai dalam KUH Perdata.

Meskipun akta dibawah tangan merupakan bukti yang sempurna sama seperti akta otentik. Berdasarkan perbedaan tersebut diatas maka tentu dapat didalam pembuktiannya dikemudian hari pun terdapat suatu

⁷ Salim. H.S, *Op.Cit.*, 2009, Hal.79

perbedaan antara akta otentik dengan akta dibawah tangan dan juga seberapa mengikatnya suatu akta dibawah tangan yang dibentuk oleh para pihak tanpa perantara pejabat yang berwenang.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mempelajari, memahami dan meneliti secara lebih mendalam untuk menjelaskan mengenai keabsahan akta dibawah tangan dalam kasus perjanjian pinjam meminjam habis pakai dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK AKTA DIBAWAH TANGAN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM (HABIS PAKAI) MODAL USAHA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum antara pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur) ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tertulis akta dibawah tangan bila ada wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam (habis pakai) modal usaha ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

- b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tertulis akta dibawah tangan bila ada wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam (habis pakai) modal usaha.
2. Tujuan Subjektif
- a. Untuk melatih kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu hukum yang telah dipelajari di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - b. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis dalam ilmu hukum di bidang perdata.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
- a. Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan juga khususnya dibidang hukum perdata yang berkaitan tentang perjanjian.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah referensi karya ilmiah dalam dunia kepustakaan.
2. Manfaat Praktis
- a. Hasil penelitian ini untuk memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

- b. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi para masyarakat dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam (pakai habis) melalui perjanjian akta dibawah tangan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Konstruksi hubungan hukum perjanjian pinjam meminjam (pakai habis).

Menurut Pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjam meminjam (pakai habis) adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dalam jumlah dan keadaan yang sama.⁸

Berdasarkan definisi diatas maka orang yang menerima pinjaman tersebut menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu dan apabila barang itu musnah maka yang bertanggung jawab adalah peminjam itu sendiri.

- a. Subjek Hukum

Dalam perjanjian pinjam meminjam (pakai habis) terdapat 2 subjek yang terlibat, yaitu pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Kreditur adalah orang yang

⁸ *Ibid.*, Hal.78

memberikan pinjaman uang kepada debitur. Sedangkan debitur adalah orang yang menerima pinjaman dari kreditur.⁹

b. Objek Hukum

Objek perjanjian pinjam meminjam (pakai habis) adalah semua barang –barang yang habis dipakai, dengan syarat barang itu harus tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesesusaan.¹⁰

2. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (Pakai Habis) Akta Dibawah Tangan.

a. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dari pemberi (kreditur) adalah memberikan barang yang dipinjam pakai habis kepada penerima pinjaman. Hak dari peminjam (debitur) adalah menerima barang yang dipinjam dari pemberi pinjaman.

Berdasarkan Pasal 1759 KUH Perdata, kewajiban pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang diperpinjamkan sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Berdasarkan Pasal 1763 KUH Perdata, kewajiban dari peminjam adalah mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan. Jika ia tidak mampu memenuhi kewajibannya maka ia harus diwajibkan membayar harga barang yang dipinjamnya, dengan

⁹ *Ibid.*, Hal.78-79

¹⁰ *Ibid.*, Hal.79

syarat ia harus memperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, sesuai dalam Pasal 1764 KUH Perdata.¹¹

b. Wanprestasi

Dalam hal ini kewajiban debitur atau peminjam yang disebutkan dalam Pasal 1763 KUH Perdata, barangsiapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan. Dan dalam hal wanprestasi, apabila si peminjam atau debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur untuk mengembalikan barang yang dipinjamnya, maka ia diwajibkan membayar harga barang yang dipinjamnya.¹²

c. Overmacht

Dalam Pasal 1244 KUH Perdata, apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasi tersebut karena disebabkan oleh hal yang terjadi diluar kehendaknya atau hal tidak terduga, maka ia harus dapat membuktikannya. Dan jika ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut tidak terduga, maka ia tetap harus membayar biaya, ganti rugi, dan bunga yang telah diperjanjikan sesuai dalam perjanjian tersebut sesuai dalam Pasal 1244 KUH Perdata.

Dan berdasarkan Pasal 1245 KUH Perdata yang berarti apabila debitur atau si berutang tidak dibebankan atau dibebaskan untuk mengganti biaya rugi dan bunga apabila benar-benar terjadi

¹¹ *Ibid.*

¹² M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, Hal.299.

peristiwa tak terduga yang membuat debitur untuk melakukan prestasi tersebut. Risiko dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut akan dibebankan kepada penerima pinjaman sesuai dalam Pasal 1755 KUH Perdata.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹³

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.¹⁴

Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan apakah hubungan hukum dan perlindungan perjanjian pinjam meminjam (habis pakai) yang dilakukan melalui perjanjian tertulis yaitu akta

¹³ Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, Hal.1

¹⁴ Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, Hal.51

dibawah tangan telah memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena untuk menggambarkan secara tepat¹⁵ terkait perjanjian pinjam meminjam (habis pakai) serta hubungan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam akta dibawah tangan yang berkaitan dengan perjanjian tersebut.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis data sebagai berikut :

a. Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa perjanjian pinjam meminjam modal usaha antara pihak kreditur yaitu Ibu Linda Nora dan debitur yaitu Bapak Adi Suryadi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.¹⁶ Sehingga penulis dapat melakukan penelitian ini dengan cara mempelajari dan mengumpulkan bahan pustaka seperti buku-buku atau jurnal tentang

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal.25

¹⁶ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.107

perjanjian pinjam meminjam dan hukum kontrak serta peraturan perundang-undangan berupa KUH Perdata.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan logika deduktif yakni dengan cara sebagai berikut: *pertama*, mempelajari dari bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan serta doktrin para ahli hukum. *Kedua*, mempelajari objek penelitian hukum berupa perjanjian pinjam meminjam (habis pakai) modal usaha antara pihak kreditur yaitu Ibu Linda Nora dan pihak Debitur yaitu Bapak Adi Suryadi. *Ketiga*, menemukan dan menguraikan premis mayor dan premis minor. Kemudian peneliti akan membandingkan premis mayor (peraturan perundang-undangan) dengan premis minor (akta perjanjian pinjam meminjam (habis pakai)) dan menarik suatu kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam empat bab. Untuk lebih mempermudah pemahaman sistematika dan memuat uraian dari isi penelitian menjadi beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
2. Asas-Asas Perjanjian
3. Syarat Sah Perjanjian
4. Subjek Hukum
5. Objek Hukum
6. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya
7. Overmacht dan Akibat Hukumnya

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam

1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam
2. Subjek dan Objek Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam
3. Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam
4. Wanprestasi dan Akibat Hukum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam
5. Overmacht dan Akibat hukum dalam perjanjian pinjam meminjam

C. Tinjauan Tentang Hukum Kontrak

1. Pengertian Hukum Kontrak

2. Jenis-Jenis Hukum Kontrak

3. Bentuk Hukum Kontrak

D. Tinjauan Tentang Akta

1. Pengertian Akta

2. Dasar Hukum Dalam Akta

3. Jenis-Jenis Akta

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hubungan Hukum antara Pemberi Pinjaman (Kreditur) dan
Penerima Pinjaman (Debitur)

2. Perlindungan Hukum bagi para Pihak Perjanjian Tertulis
Akta di bawah Tangan dalam Perjanjian Pinjam
Meminjam (Habis Pakai) Modal Usaha

B. Pembahasan

1. Hubungan Hukum antara Pemberi Pinjaman (Kreditur) dan
Penerima Pinjaman (Debitur)

2. Perlindungan Hukum bagi para Pihak Perjanjian Tertulis
Akta di bawah Tangan dalam Perjanjian Pinjam
Meminjam (Habis Pakai) Modal Usaha

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA